



WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

**INSTRUKSI WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR e-0027 TAHUN 2026

TENTANG

**PERCEPATAN IMPLEMENTASI WAJIB BELAJAR 1 TAHUN PENDIDIKAN
PRASEKOLAH DI KOTA ADMINISTRASI
JAKARTA BARAT**

**WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

Menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 – 2029 dan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 5 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, dengan ini menginstruksikan :

- Kepada : 1. Ka. Sudis Pendidikan Wilayah I Kota Administrasi Jakarta Barat;
2. Ka. Sudis Pendidikan Wilayah II Kota Administrasi Jakarta Barat;
3. Ka. Sudis Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Barat;
4. Ka. Sudis Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Kota Administrasi Jakarta Barat;
5. Ka. Sudis Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Barat;
6. Ka. Sudis Perpustakaan dan Arsip Kota Administrasi Jakarta Barat;
7. Ka. Sudis Komunikasi, Informatika, dan Statistik Kota Administrasi Jakarta Barat;
8. Para Camat Kota Administrasi Jakarta Barat;
9. Para Lurah Kota Administrasi Jakarta Barat;
10. Bunda PAUD Kota Kota Administrasi Jakarta Barat;
11. Para Bunda PAUD Kecamatan Kota Administrasi Jakarta Barat;
12. Para Bunda PAUD Kelurahan Kota Administrasi Jakarta Barat;
13. Ketua Himpunan Pendidik Anak Usia Dini Jakarta Barat;
14. Ketua Ikatan Guru Taman Kanak-Kanak Jakarta Barat;
15. Ketua Ikatan Guru Raudatul Athfal Jakarta Barat.

Untuk :
KESATU : Melaksanakan Percepatan Wajib Belajar 13 Tahun yang mencakup 1 tahun Pendidikan Prasekolah di Kota Administrasi Jakarta Barat dengan masing-masing tugas sebagai berikut:

- a. Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah I dan II:
 1. Mengoordinasikan dan memastikan percepatan Wajib Belajar 13 Tahun yang mencakup 1 tahun Pendidikan Prasekolah, Pencegahan dan Penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS) dapat terlaksana dengan baik sesuai target capaian dalam Grand Desain Percepatan Wajib Belajar (Wajar) 1 Tahun Pendidikan Prasekolah Tahun 2026 – 2029;
 2. Memastikan jajaran terkait dapat melaksanakan tugas dan menyelesaikan program dimaksud;
 3. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap perkembangan program dimaksud.
- b. Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil membantu memberikan data penduduk yang berusia 5-6 tahun sebagai usia wajib belajar 1 tahun Pendidikan Prasekolah;
- c. Kepala Suku Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk mengoordinasikan pengumpulan, verifikasi dan menyampaikan data Suku Dinas Pendidikan melalui petugas Dasa Wisma kelurahan, serta menginstruksikan petugas Dasa Wisma untuk mendorong masyarakat yang memiliki anak usia 5-6 tahun untuk menyekolahkan anaknya di jenjang PAUD yang memiliki Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) minimal 1 tahun sebelum SD;
- d. Kepala Suku Dinas Kesehatan mengoordinasikan dan membantu dalam pelayanan stimulasi, deteksi, dan intervensi dini tumbuh kembang anak usia dini pada satuan jenjang PAUD yang ada di wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat;
- e. Kepala Suku Dinas Perpustakaan dan Arsip mendukung dan membantu dalam kegiatan kampanye kepada masyarakat untuk menyelesaikan program percepatan Wajib Belajar 13 Tahun yang mencakup 1 Tahun Pendidikan Prasekolah di wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat;
- f. Kepala Suku Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik memberikan dukungan fasilitasi teknologi informasi, komunikasi, dan publikasi terkait pelaksanaan implementasi Wajib Belajar 1 Tahun Pendidikan Prasekolah di wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat;
- g. Para Camat bertanggung jawab untuk mengoordinasikan dengan jajaran terkait serta mendukung pelaksanaan percepatan Wajib Belajar 1 Tahun Pendidikan Prasekolah di wilayahnya
- h. Para Lurah bertanggung jawab mengoordinasikan kepada Petugas Dasa Wisma untuk memastikan data, memverifikasi, dan mendorong warga masyarakat di wilayahnya yang memiliki anak usia 5-6 tahun;
- i. Bunda PAUD Kota mengoordinasikan dan mendorong Bunda PAUD Kecamatan dan Bunda PAUD Kelurahan untuk turut serta mengkampanyekan dan mengajak masyarakat menyekolahkan anaknya di jenjang PAUD minimal 1 tahun sebelum SD;

- j. Para Bunda PAUD Kecamatan mendukung dan mengajak Bunda PAUD Kelurahan serta masyarakat yang memiliki anak usia 5-6 tahun untuk menyekolahkan anaknya di jenjang PAUD minimal 1 tahun sebelum SD;
- k. Para Bunda PAUD Kelurahan mendukung dan mengajak Petugas Dasa Wisma pada tiap RT dan RW serta masyarakat yang memiliki anak usia 5-6 tahun untuk menyekolahkan anaknya di jenjang PAUD minimal 1 tahun sebelum SD;
- l. Para Petugas Dasa Wisma memastikan data, memverifikasi dan menyampaikan datanya kepada Suku Dinas Pendidikan melalui petugas kelurahan serta mengajak masyarakat yang memiliki anak usia 5-6 tahun untuk menyekolahkan anaknya di jenjang PAUD minimal 1 tahun sebelum SD;
- m. Himpunan Pendidik Anak Usia Dini, Ikatan Guru Taman Kanak-Kanak, dan Ikatan Guru Raudatul Athfal mengoordinasikan satuan PAUD di bawah organisasinya untuk mendukung Percepatan Wajib Belajar 13 Tahun yang mencakup 1 tahun Pendidikan Prasekolah.

- KEDUA Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Instruksi Walikota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran masing-masing Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah dan sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- KETIGA Jadwal dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan Implementasi Wajib Belajar 1 Tahun Pendidikan Prasekolah di Kota Administrasi Jakarta Barat tercantum pada Lampiran.
- KEEMPAT Melaporkan hasil pelaksanaan Instruksi ini kepada Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat melalui Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Barat.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Agustus 2026
Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta,



Tembusan:

1. Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta

5. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi DKI Jakarta
8. Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Barat
9. Kepala Bagian Hukum Setko Administrasi Jakarta Barat
10. Kepala Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
11. Bunda PAUD Provinsi DKI Jakarta

Lampiran : Instruksi Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat
 Nomor e-0027 Tahun 2026
 Tanggal 12 Agustus 2026

**JADWAL DAN PETUNJUK TEKNIS
 TERKAIT IMPLEMENTASI WAJIB BELAJAR 1 TAHUN PENDIDIKAN
 PRASEKOLAH DI KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT**

NO	PD	Uraian Tugas	Target Waktu
1.	Kepala Sudis Pendidikan Wilayah I	a. Menyusun rencana kegiatan sosialisasi	15 Agustus s.d. 30 September 2026
		b. Implementasi Wajar 1 tahun prasekolah	
		c. Melakukan monitoring dan evaluasi	
2	Kepala Sudis Pendidikan Wilayah II	a. Menyusun rencana kegiatan sosialisasi	15 Agustus s.d. 30 September 2026
		b. Implementasi Wajar 1 tahun prasekolah	
		c. Melakukan monitoring dan evaluasi	
3	Kepala Sudis Kependudukan dan Catatan Sipil	a. Menyusun rencana kegiatan sosialisasi	15 Agustus s.d. 30 September 2026
		b. Implementasi Wajar 1 tahun prasekolah	
		c. Melakukan monitoring dan evaluasi	
4	Kepala Sudis Kesehatan	a. Menyusun rencana kegiatan sosialisasi	15 Agustus s.d. 30 September 2026
		b. Melakukan kordinasi pelaksanaan sosialisasi	
		c. Melakukan monitoring dan evaluasi	
5	Kepala Sudis PPAPP	a. Menyusun rencana kegiatan sosialisasi	15 Agustus s.d. 30 September 2026
		b. Melakukan kordinasi pelaksanaan sosialisasi	
		c. Melakukan monitoring dan evaluasi	
6	Kepala Sudis Perpustakaan dan Kearsipan	a. Menyusun rencana kegiatan sosialisasi	15 Agustus s.d. 30 September 2026
		b. Melakukan kordinasi pelaksanaan sosialisasi	
		c. Melakukan monitoring dan evaluasi	
7	Kepala Sudis Komunikasi, Informatik dan Statistik	a. Menyusun rencana kegiatan sosialisasi	15 Agustus s.d. 30 September 2026
		b. Melakukan kordinasi pelaksanaan sosialisasi	
		c. Melakukan monitoring dan evaluasi	
8	Para Camat	a. Menyusun rencana kegiatan sosialisasi	15 Agustus s.d. 30 September 2026
		b. Melakukan kordinasi pelaksanaan sosialisasi	
		c. Melakukan monitoring dan evaluasi	

NO	PD	Uraian Tugas	Target Waktu
9	Para Lurah	a. Menyusun rencana kegiatan sosialisasi	15 Agustus s.d. 30 September 2026
		b. Melakukan kordinasi pelaksanaan sosialisasi	
		c. Melakukan monitoring dan evaluasi	
10.	Bunda PAUD Kota	a. Menyusun rencana kegiatan sosialisasi	15 Agustus s.d. 30 September 2026
		b. Melakukan kordinasi pelaksanaan sosialisasi	
		c. Melakukan monitoring dan evaluasi	
11	Bunda PAUD Kecamatan	a. Menyusun rencana kegiatan sosialisasi	15 Agustus s.d. 30 September 2026
		b. Melakukan kordinasi pelaksanaan sosialisasi	
		c. Melakukan monitoring dan evaluasi	
12	Bunda PAUD Kelurahan	a. Menyusun rencana kegiatan sosialisasi	15 Agustus s.d. 30 September 2026
		b. Melakukan kordinasi pelaksanaan sosialisasi	
		c. Melakukan monitoring dan evaluasi	
13	Ketua HIMPAUDI	a. Melakukan kordinasi kegiatan sosialisasi	15 Agustus s.d. 30 September 2026
		b. Memilih kebijakan strategi yang tepat	
14	Ketua IGTK	a. Melakukan kordinasi kegiatan sosialisasi	15 Agustus s.d. 30 September 2026
		b. Memilih kebijakan strategi yang tepat	
15	Ketua IGRA	a. Melakukan kordinasi kegiatan sosialisasi	15 Agustus s.d. 30 September 2026
		b. Memilih kebijakan strategi yang tepat	
16	Dasawisma	a. Melakukan kordinasi kegiatan sosialisasi	15 Agustus s.d. 30 September 2026
		b. Melakukan monitoring dan evaluasi	

Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta,

